



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 177/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XI
berkedudukan di TK ABA Warak, Warak Panggang..... adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Panggang

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 12 Juni 1996 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 177/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 177/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Panggang

No. tgl. 30 Desember 2003 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H
1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)
KTAM : 626517

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta

وَلَنُكْرِمَنَّكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْخُلُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّافِيُونَ
مُرُوا الشَّيْءَ بِنَا (١٠٤)

Artinya.

Dan hendaklah ada dari antara kamu, satu golongan yang mengajak (manusia) kepada bakti, dan menyuruh (mereka berbuat) kebaikan dan melarang (mereka) dari kejahatan dan mereka itu, ialah orang-orang yang dapat kejayaan.

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN ORGANISASI

Nomer : 2608 / PPA/III/1998.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MENIMBANG : Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan keutuhan Organisasi, perlu segera ditetapkan berdirinya Organisasi 'Aisyiyah

MENGINGAT : 1. A.H. Bab VII Pasal 7 ayat (1)
2. ART. Bab. III Pasal 5.
3. Surat PRAGIRI SEKAR.
No. Tgl.

4. Keputusan sidang Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Tanggal 19 Dzulkaidah 1418 H.
17 Maret 1998 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan berdirinya Organisasi 'Aisyiyah :

- RANTING GIRI SEKAR -
yang lingkungannya meliputi :

- DUSUN GIRI SEKAR -

- KECAMATAN PANGGANG -

terhitung mulai tgl. 1407 H/ 19 87 M.

dengan kode

- W. 1. D. 5. C. 5. R. 1 -

Yogyakarta, 20 Dzulkaidah 1418 H.
18 Maret 1998 M.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

SEKRETARIS

KETUA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ A /Kpts / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Kepala TK ABA XI Panggang, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 09/TK/AB/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah,
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83,
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83,
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Kepala TK ABA XI Panggang, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenjang dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 11 SEP 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Panggang.
- ✓ 9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.